

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 188.45/58/427.12/2021

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, maka perlu dilakukan pendelegasian wewenang pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil kepada pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;


4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 83 Tahun 2016 tentang Keududukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 83 Tahun 2016 tentang Keududukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah;
11. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud diktum Kesatu berwenang untuk memberikan, menangguhkan atau menolak permintaan cuti Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 5 Februari 2021




SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Daerah;
 2. Sdr. Kepala Badan Pengelola
Keuangan Daerah;
 3. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian
Daerah.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
 NOMOR : 188.45/58 /427.12/2021
 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN LUMAJANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

NO	PEJABAT	JENIS CUTI	TERHADAP
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah	1. Cuti Tahunan; 2. Cuti Besar; 3. Cuti Sakit; 4. Cuti Melahirkan; dan/atau 5. Cuti Alasan Penting.	Kepala Perangkat Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
2	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Cuti Besar	Pegawai Negeri Sipil : 1. Jabatan Administrator; 2. Jabatan Pengawas; 3. Jabatan Fungsional Umum; 4. Fungsional Tertentu.
3	Kepala Perangkat Daerah/Jabatan Pimpinan Tinggi	1. Cuti Tahunan; 2. Cuti Sakit; 3. Cuti Melahirkan; dan/atau 4. Cuti Alasan Penting.	Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Satuan Kerja masing-masing
4	Kepala Bagian Sekretariat Daerah	1. Cuti Tahunan; 2. Cuti Sakit; 3. Cuti Melahirkan; dan/atau 4. Cuti Alasan Penting.	Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Sekretariat Daerah
5	Camat	1. Cuti Tahunan; 2. Cuti Sakit; 3. Cuti Melahirkan; dan/atau 4. Cuti Alasan Penting.	Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan masing- masing

BUPATI LUMAJANG,

 H. THORIQUL HAQ, M.ML.